

FATWA MUI TENTANG PENYIMPANGAN AJARAN ISLAM DAN TINDAKAN PELANGGARAN KEBEBASAN BERKEYAKINAN

**Rahmad Ari
Wibowo**
rahmad_ariwibowo@yahoo
.com

Sekolah Tinggi Ilmu
Tarbiyah (STITAR)
Muara Enim,
Sumatera Selatan

Abstract: This study focuses on the contribution of religious fatwa MUI on the situation of religious life are colored by various types of discrimination, intolerance, and even violence based on religion. This study found that religious fatwas of the MUI, in practice it is used as a foothold by state officials to violate the freedom of religion/belief. Riskly, legal policy is no longer based on the constitution and the law, but the MUI fatwa. These conditions have spawned authoritarian government legitimized by religious views. On the other hand the fatwa provide religious life situations are colored by different types of discrimination, intolerance, and even violence based on religion.

Keywords: Fatwa, MUI, freedom, religion, belief.

Pendahuluan

Produk fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang deviasi ajaran Islam sering berdampak kepada tindakan anarkis yang dilakukan oleh masyarakat Muslim, seperti contoh tindakan anarkisme yang ditimpakan kepada masyarakat Muslim penganut Ahmadiyah. Lembaga-lembaga pemantau Hak Asasi Manusia (HAM) menemukan adanya peningkatan eskalasi kekerasan terhadap Jemaat Ahmadiyah setelah MUI menegaskan kembali fatwa deviasi terhadap aliran ini. Setara Institut melaporkan tingginya angka kekerasan yang menimpa Jemaat Ahmadiyah salah satunya disebabkan oleh fatwa MUI. Sejak tahun 2007, Setara mencatat 286 tindak kekerasan atas nama agama sudah dirasakan oleh Jemaat Ahmadiyah di Indonesia. Pada tahun 2007, dari 185 tindakan pelanggaran kebebasan berajaran atau berkeyakinan di Indonesia, lima belas di antaranya menyasar Jemaat Ahmadiyah. Pada tahun 2008, dari 367 tindakan pelanggaran, sebanyak 238 tindakan juga menyasar kepada Jemaat Ahmadiyah. Sedangkan di tahun 2009, dari total sekitar 291 tindakan pelanggaran, tiga puluh tiga tindakan terjadi kepada Jemaat Ahmadiyah.

Di Jawa Timur, dalam catatan CMARs, selama 2009 ada dua belas kasus penyimpangan ajaran Islam yang terjadi di Jawa Timur. Puncaknya terjadi pada bulan Oktober-November 2009. Selama dua bulan tersebut, ada tujuh aliran ajaran yang menyimpang dari akidah Islam. Beberapa diwarnai oleh aksi kekerasan, intimidasi, kriminalisasi, dan pengusiran. Wilayah-wilayah kasus pelanggaran terjadi di delapan kabupaten/kota di Jawa Timur. Kabupaten/Kota Blitar menempati ranking pertama dengan empat kasus pelanggaran. Delapan sisanya, menyebar secara merata (masing-masing satu kasus) di kabupaten/kota Jombang, Malang, Sampang, Pamekasan, Tulungagung, Madiun, Mojokerto, dan Sidoarjo.

Jawa Timur khususnya kabupaten Blitar terjadi empat kasus penyimpangan ajaran Islam. *Pertama*, kasus penyimpangan ajaran Islam yang dialami oleh (diduga) Jemaat Ahmadiyah Dusun Subontoro Desa Sumberduren, Ponggok, Blitar pada 14 Januari 2009. Berdasarkan penelusuran penulis, kasus ini sebenarnya lebih karena kesalahpahaman antar-kelompok ajaran, dan ternyata setelah diklarifikasi ternyata bukan Jemaat Ahmadiyah. *Kedua*, kasus penyimpangan ajaran Islam oleh Jemaat Syafaatus Sholawat (SS) Dusun Blumbangan, Desa Ngembul,

Binangun, Blitar. 12 Februari 2009. *Ketiga*, kasus penyimpangan ajaran Islam yang dialami oleh Ajaran Dogma Lima Perkara atau Dunung Urip (MUI menyebutnya dengan sebutan Aliran “Tiket Masuk Surga”) di Desa Jajar, Talun, Blitar pada 26 Februari 2009. *Keempat*, kasus penyimpangan ajaran Islam yang dialami oleh kelompok Padange Ati di Dusun Mbiluk, Ngaglik, Srengat, Kabupaten Blitar pada 15 November 2009.

Sementara itu, di Kabupaten Tulungagung hanya ditemukan satu kasus penyimpangan ajaran Islam oleh Ajaran Baha’i di Desa Ringinpitu, Kedungwaru, Tulungagung pada 25 Oktober 2009.

Deskripsi tentang Aliran-aliran yang Dianggap Menyimpang Penyimpangan Keislaman Jemaat Syafaatus Sholawat

Kelompok pertama yang menjadi sasaran fatwa menyimpang oleh MUI adalah Jemaat Syafaatus Sholawat (SS). Jemaat ini beraktivitas di Dusun Blumbangan, Desa Ngembul, Kecamatan Binangun, Blitar. MUI bersama dengan Bakesbanglinmas Blitar menetapkan Jemaat pengajian tersebut sebagai aliran yang menyimpang dari agama Islam. Bakesbanglinmas menduga keberadaan SS berpotensi meresahkan masyarakat dan menimbulkan konflik sosial, meski jumlah Jemaat SS diperkirakan hanya berjumlah belasan orang. Dengan alasan ini, Bakesbanglinmas menurunkan personilnya untuk memantau dan menyelidiki kegiatan ritual kelompok tersebut pada 9 Februari 2009.¹

Kepala Bakesbanglinmas, Agus Pramono, menjelaskan bahwa SS diduga menjalankan ritual yang berseberangan dengan pemahaman mayoritas umat Islam. Berdasarkan informasi yang berhasil dihimpun oleh Bakesbanglinmas, kelompok SS melakukan ritual dengan menyembah malaikat Jibril dan Roh Kudus, meskipun umumnya mereka masih melakukan salat lima waktu. Untuk memastikan dugaan tersebut, Bakesbanglinmas berkoordinasi dengan FKUB Blitar untuk mendalami kasus tersebut. “FKUB yang nanti menentukan penyimpangan tidaknya aliran ini”, jelas Agus.² Bakesbanglinmas juga mendesak Polres Blitar untuk melakukan pemantauan oleh kelompok tersebut. Kapolres Blitar AKBP Putu Jayan Danu Putra sendiri mengaku bahwa penyelidikan telah dilakukan bersamaan dengan

¹ Tempo Interaktif, (edisi 9 Februari 2009).

² Tempo Interaktif, (edisi 9 Februari 2009).

laporan Bakesbanglinmas. Menurut Putu Jayan Danu Putra, penyelidikan ini dilakukan untuk mengantisipasi lahirnya konflik sosial karena masyarakat sudah mulai resah. Pihak kepolisian khawatir bila hal ini dibiarkan akan melahirkan aksi anarkis dan main hakim sendiri.

Hanya dalam hitungan hari, SS akhirnya ditetapkan oleh MUI Blitar sebagai aliran yang menyimpang dari akidah Islam (12/02/2009). Sekretaris MUI Kabupaten Blitar, Ahmad Su'udi, menyatakan bahwa SS terbukti menyimpang karena mengakui adanya kekuatan lain selain Allah yang layak disembah. MUI menduga Jemaat SS juga memiliki 7 buku pedoman beribadah. Menurut para pengikutnya, SS hanyalah Jemaat salawatan biasa yang menekankan pentingnya melakukan *dibâ'an*, salawatan, dan berdoa secara berjemaat. Bacaan-bacaan salawat yang digunakan oleh Jemaat SS juga tidak berbeda dengan bacaan salawat sebagaimana dikenal oleh kelompok Islam mayoritas. Hal ini tidak berbeda dengan hasil wawancara peneliti dengan Fadli (47), sesepuh Jemaat SS. Berikut petikan hasil wawancaranya:

“Niku salah mas (kalau SS dianggap menyimpangan). Salah. Waktu salat niku tetep podo Islam umume. Sebelum salat menata niat. Waktu MUI rawoh takok ngono kuwi tak jawab iku pemahaman di luar salat. Podo karo ngene kasarane rembok. Ilengo nek onok opo-opo enek seng nyatet malaikat Munkar Nakir. Iku pemahaman neng luar salat. Keronu MUI keberatan. Kira sah dingge. Tidak di pakai tidak keberatan. Masalaha koyok rene koyok rono keterangane. Padahal lek sebenere iku pemahaman di luar salat. Ora waktu salat.”³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Fadli bersikeras memastikan bahwa semua tuduhan MUI tidak benar adanya. Fadli memiliki keyakinan bahwa Jemaat pengajian yang ia lakukan bersama dengan Jemaatnya, tidak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh mayoritas umat Islam. Meskipun demikian MUI—melalui Fadli⁴—tetap pada pendiriannya bahwa SS merupakan ajaran yang menyimpang dari akidah Islam dan menyesatkan.

Tidak ada klarifikasi yang memadai terkait fatwa/ajaran yang telah dianggap menyimpang dari akidah Islam. MUI terlanjur mengonsolidasi lembaga-lembaga pemerintah semisal Bakesbangpol untuk mendukung penyimpangan agama Islam oleh Jemaat SS.

³ Fadli, *Wawancara*, Blitar, 13 Juni 2011.

⁴ Ahmad Su'udi, *Wawancara*, Blitar, 1 Juni 2011.

Ajaran SS yang dianggap menyimpang dari agama Islam oleh MUI sebenarnya hanyalah kesalahpahaman dalam menafsirkan kitab ajaran SS. MUI memahami bahwa ajaran SS ketika niat salat lima waktu niatnya selalu berbeda-beda. Waktu salat subuh ketika niat salat membaca takbir ajaran SS menghadirkan saya, Allah dan malaikat Jibril begitu pula pada waktu salat lima waktu yang lain dengan niat yang sama.

Pemahaman MUI ini di bantah oleh Fadloli bahwa ajaran SS ketika niat salat lima waktu sama seperti Islam pada umumnya. Hal ini dapat di buktikan kebenarannya dalam kitab ajaran SS yang menyatakan bahwa niat salat lima waktu membaca bacaan yang sama seperti Islam pada umumnya sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Saw.⁵

Penyimpangan Keislaman Aliran Tiket Masuk Surga

MUI Blitar kembali mengeluarkan fatwa aliran penyimpangan, Setelah Jemaat SS, kini MUI menetapkan ajaran ilmu kalam yang dikembangkan Sulyani (62) warga RT2/RW1 Desa Jajar, Talun, Blitar sebagai aliran penyimpangan (26/02/2009). Sulyani menyebut ajarannya dengan sebutan ‘dogma lima perkara’. Ajarannya menolak primordialisme agama. Karena itu semua orang dengan latar belakang agama apapun bisa mengikuti ilmu kalam yang dikembangkannya. Sulyani mengaku sudah mengembangkan ilmu kalam sejak 1987.

MUI Blitar memastikan bahwa ajaran Sulyani benar-benar telah menyimpang dari agama Islam. Ajaran dogma lima perkara dianggap bertentangan dengan rukun Islam. Salah satu dogma yang dipersoalkan MUI adalah ajaran tentang salat yang cukup dilakukan dengan perenungan hati.⁶

Sekretaris MUI Blitar, Ahmad Su’udi, menilai Sulyani menodai Islam karena mewejangkan Kitab Suci al-Qur’ân yang ada saat ini sebagai produk tulisan tangan-tangan manusia yang masih diliputi nafsu. Sulyani juga mengkritisi Nabi Muhammad sebagai sosok yang tidak mampu menyelamatkan umat manusia pada akhir zaman karena masih memiliki nafsu duniawi. “Nabi masih berperang dalam rangka menyebarkan agama,” ungkap Su’udi menirukan ajaran Sulyani.

⁵ Kitab ajaran Safa’atus Salawat, 24.

⁶ *Surya*, (12 Februari 2009).

MUI juga menuduh ajaran Sulyani bersifat komersial. Menurut Su'udi, Sulyani mewajibkan pengikutnya untuk membayar uang 'tiket masuk surga'. Ajaran ini mewajibkan pengikutnya membayar Rp 3 juta s.d Rp 7 juta. Para pengikut ajaran Sulyani diwajibkan membuat perjanjian serta membayar uang mahar Rp 3 juta jika ingin terhindar dari siksa kubur. Kemudian Rp 5 juta sebagai jaminan masuk surga, tapi masih dihisab (ditimbang amal perbuatannya), dan Rp 7 juta jika ingin langsung masuk surga tanpa hisab. Berdasarkan temuan inilah, MUI kemudian menyebut ajaran Sulyani dengan nama 'Tiket Masuk Surga' (ATM). Tentu saja sebutan yang diberikan oleh MUI ini bersifat stigamatis.

Pengikut aliran ini diduga sudah mencapai 500-an orang, tersebar di Kabupaten dan Kota Blitar. Agak aneh, menurut MUI kebanyakan pengikut Sulyani adalah kalangan intelektual, seperti guru dan pegawai. Di samping dugaan komersialisasi tersebut, MUI juga menegaskan penyimpangan dan ilmu kalam Sulyani karena mengajarkan salat wajib lima waktu hanya berlaku selama 41 hari berturut-turut. Dalam tingkatan tertentu orang Islam tidak perlu lagi menjalankan ibadah salat, puasa dan zakat. Ibadah haji dianggap sebagai pemborosan dan bersifat rekreatif.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Blitar, Rohmad Khudlori, ikut-ikutan menyensasikan ilmu Kalam Sulyani. Khudlori menuntut aparat negara bersikap tegas oleh ajaran-ajaran penyimpangan yang berkembang di Blitar (15/02/2009). Pengasuh Pondok Pesantren di Desa Kuningan, Kanigoro ini menuntut berbagai elemen seperti Bakesbanglinmas, Dinas Sosial, Depag, Kepolisian, dan Kejaksaan untuk mengambil tindakan tegas. Khudlori juga menghimbau agar ada langkah antisipatif yang melibatkan aparat desa untuk memantau perkembangan aliran penyimpangan. Masyarakat yang mendeteksi adanya gerakan ritual dengan kedok agama juga dihimbau segera melaporkan ke pejabat yang berwenang.

Bersamaan dengan keluarnya fatwa MUI, Polres Blitar juga terus memantau kediaman Sulyani di Desa Jajar. Kapolres Blitar AKBP, Putu Jayan Danu Putra, berdalih bahwa kegiatan tersebut dilakukan oleh polisi untuk mengantisipasi tindakan anarkis warga setempat. Kapolres berpendapat bahwa ajaran Sulyani belum membahayakan

serta memicu keresahan warga. Oleh karena itu polisi tidak akan mengambil tindakan tegas atas keberadaan aliran tersebut.⁷

Meskipun MUI bisa berbicara banyak tentang Sulyani, Su'udi mengakui bahwa secara pribadi maupun MUI sendiri belum pernah menemui Sulyani. Tidak pernah ada komunikasi, apalagi dialog, antara MUI dan Sulyani. Semua data yang dihasilkan dihimpun MUI tidak pernah merujuk pada sumber primernya. Sulyani sendiri memilih tidak datang ketika MUI mengundang dirinya untuk berdialog.

Anehnya, pada 18 Februari 2009 Sulyani justru bersedia menghadiri panggilan Kantor Kejaksaan Negeri Blitar untuk dimintai keterangan. Sesudah bertemu dengan Sulyani, Kepala Seksi Intelijen Kejari Blitar, Moh. Riza, mengatakan bahwa Sulyani hanyalah sosok dukun yang melakukan praktek perdukunan. Kejaksaan Negeri Blitar menyimpulkan bahwa kegiatan Sulyani bukan merupakan sekte atau aliran keyakinan yang diduga menyimpang dari agama Islam.

Sulyani sendiri merespons dingin semua tuduhan MUI tersebut. Ia menegaskan bahwa ajaran dogma lima perkara merupakan ajaran tentang hakikat manusia. Manusia harus mengambil hak dan derajatnya sebagai manusia. Dogma lima perkara mengajarkan tentang bagaimana manusia hidup ikhlas dan berilmu untuk memarangi rasa kesedihan dan ketidaktenangan serta memerangi rasa kesombongan. Inilah yang sebenarnya disebut sebagai ilmu kalam (14/02/2009).

Berkaitan dengan tuduhan komersialisasi, Sulyani menganggap itu adalah uang mahar. Agar anggotanya bisa mengikuti kemampuan yang sudah dimilikinya, Sulyani mewajibkan setiap anggota mengeluarkan uang Rp 4 juta. Uang mahar atau sedekah adalah uang kompensasi karena memberi arahan sekaligus doa kepada anggota yang memiliki masalah hidup. Ia menolak tuduhan bahwa sedekah tersebut sebagai syarat penghapusan dosa demi tujuan mendapat surga. Karenanya ia juga menyangkal jika ajarannya disebut dengan istilah aliran Tiket Masuk Surga.⁸

Semua paparan Sulyani di atas mengisyaratkan bahwa tidak ada satupun ajaran dan keyakinannya yang berseberangan dengan ajaran Islam sebagaimana dituduhkan oleh MUI. Ini menegaskan sekali lagi, bahwa fatwa penyimpangan akidah Islam seringkali dikeluarkan dengan

⁷ *Jawa Pos*, (15 Februari 2009).

⁸ Sulyani, *Wawancara*, Blitar 2 Juni 2011.

tanpa melakukan kajian yang mendalam, dan bila terjadi efek pelanggaran maupun kekerasan mengikuti fatwa tersebut, MUI berdalih tidak memiliki kontribusi apapun atas kekerasan yang terjadi.

Sulyani sendiri sebenarnya adalah tidak lebih seperti seorang konsultan dari berbagai agama. Ajaran Sulyani adalah mengolah batin bagaimana cara mengatasi problem-problem kehidupan dunia. Bentuk beribadatan Sulyani sama seperti Islam pada umumnya menyakini rukun Islam, rukun Iman dan kebenaran kitab suci al-Qur'ân. Berikut pernyataan Sulyani:

“Wo tidak ada itu. Semuanya harus di jalankan, teman-teman juga banyak yang haji. Tetapi kalau orang shari'at harus menjalankan shari'at. Jadi menurut kepercayaan sendiri-sendiri. Kalau saya mengarahkan orang hindu ya menurut peraturan orang Hindu. Tetapi yang penting terang jiwanya perbuatannya baik ya sudah. Jadi amalnya yang guna”.⁹

Al-Qur'ân itu betul dan benar tetapi dibaca, dimengerti dan di jalani. Suatu contoh “innâ a'taynâ ka al-kawthar”, korbakan sebagian hartamu di jalan Allah masalah ibadah. Orangya yang tidak mengorbankan akan terlantar dan tidak tahu jalan. Apa itu cukup dibaca? Ya dimengerti, ya dijalani dan dibaca.¹⁰

Merujuk pada keterangan tersebut maka peneliti dapat memahami bahwa sebenarnya Sulyani masih mengikuti ajaran Islam pada umumnya.

Penyimpangan Keislaman Ajaran Baha'i Tulungagung

Penyimpangan agama Islam oleh kelompok beda keyakinan juga terjadi di Tulungagung. Kali ini yang dituduh penyimpangan dan menistakan ajaran Islam adalah pengikut Baha'i Tulungagung. Ajaran yang sudah dipeluk oleh para pengikutnya di Desa Ringinpitu, Kecamatan Kedungwaru, sejak 1960-an tersebut, dianggap menodai Islam dan melanggar hukum perkawinan di Indonesia.

Ajaran Baha'i berasal dari Israel. Atas nama keyakinan, kelompok ini meyakini Muḥammad Ḥusayn b. 'Alī b. Abī Ṭâlib sebagai Nabi. Sebagaimana setiap agama memiliki kitab suci, pengikut Baha'i juga memiliki Akhdas sebagai pedoman hidup mereka. Atas dasar inilah,

⁹ Sulyani, *Wawancara*, Blitar 2 Juni 2011.

¹⁰ Sulyani, *Wawancara*, Blitar 2 Juni 2011.

para pengikutnya meyakini Baha'i sebagai agama yang setara dengan agama-agama lainnya. Soal pemerintah tidak mengakuinya sebagai agama, itu di luar pertimbangan iman mereka. Baha'i memiliki ajaran yang secara tegas bisa dibedakan dengan ajaran agama-agama lain, khususnya Islam. Sebagai sebuah agama yang berdiri sendiri, Baha'i memiliki ajaran tersendiri tentang salat dan puasa Ramadhan. Baha'i hanya mewajibkan pemeluknya untuk salat sekali dalam sehari. Puasa Ramadhan juga dirisalahkan hanya wajib dilakukan selama tujuh belas hari. Keyakinan Baha'i juga diteguhkan dengan menjadikan gunung Carmel, dekat laut Mediterania, Israel, sebagai kiblat mereka.¹¹

Berbagai perbedaan itulah yang menyebabkan ajaran Baha'i dianggap menyimpang dari akidah Islam. Baha'i dianggap menistakan dan menodai Islam. Abu Sofyan Firojuddin, Sekretaris MUI Kabupaten Tulungagung (25/10/2009), menegaskan bahwa ajaran agama dikatakan menyimpang jika ajaran itu telah menistakan agama resmi yang telah diakui pemerintah. Gayung bersambut dengan Abu, Ketua Dewan Fatwa MUI Pusat, KH Ma'ruf Amin, saat dikonfirmasi menegaskan, jika ada satu kelompok yang mengaku Islam kemudian meyakini bahwa salat itu tidak perlu lima kali dalam sehari, maka aliran itu telah menyimpang dari agama Islam dan harus dibubarkan. Ma'ruf Amin tanpa ragu dan tanpa basa-basi telah menetapkan Baha'i sebagai aliran yang benar-benar telah menyimpang dari akidah Islam.

Baha'i, menurut Amin, memenuhi semua kriteria sebagai aliran yang telah menyimpang dari akidah Islam sebagaimana sudah ditetapkan oleh MUI. Tidak mengakui salat lima waktu, tidak mengakui Muhammad Saw sebagai Nabi, dan penyimpangan ibadah puasa, dalam pandangan Amin, bisa dijadikan sebagai bukti yang akurat bahwa ajaran tersebut penyimpangan.

Berbeda dengan MUI, Kejaksaan Negeri dan Departemen Agama (Depag) Tulungagung menanggapi secara dingin isu penyimpangan agama Islam ajaran Baha'i. Meski begitu, Kejaksaan Negeri Tulungagung sudah mengambil inisiatif untuk meminta keterangan tokoh Baha'i. Slamet Riyadi (55) pembawa ajaran Baha'i di Desa Ringipitu, Kecamatan Kedungwaru dipanggil dan dimintai keterangan oleh Kejaksaan secara tertutup di ruang Kasat Intel Kejari (25/20/2009). Selama 2 jam, Riyadi dan beberapa pengikutnya diujani

¹¹ *Kompas*, (26 Oktober 2009).

pertanyaan seputar ajaran Baha'i. Sebagaimana diakui oleh Kasi Intel Kejari Tulungagung, Slamet SH, pemeriksaan yang dilakukan pihaknya sebatas ingin mengetahui sejauh mana ajaran Baha'i dari sumbernya langsung.

Sikap dingin yang sama juga disampaikan oleh Depag Tulungagung. Menurut Kepala Seksi Urusan Agama Depag Tulungagung, Akhsan Tohari (26/10/2009), pihaknya tidak bisa mengambil langkah apapun, selama ajaran Baha'i tidak menyimpang dari dogma agama yang diakui pemerintah. Akhsan memastikan bahwa, dirinya tidak menemukan kesamaan ajaran Baha'i dengan dogma yang dianut umat Islam, Nasrani, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu.

Kedua lembaga tersebut akhirnya memilih menyerahkan persoalan kepada MUI. Tapi justru di sinilah permasalahannya. Dengan menyerahkan urusan kepada MUI, baik Kejaksaan maupun Depag secara sengaja sebenarnya telah memilih sikap permisif atas penyimpangan agama Islam oleh Baha'i.

Selain ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang dari agama Islam di atas, MUI juga mempersoalkan tentang penerbitan surat nikah yang dilakukan oleh kelompok Baha'i untuk pernikahan antar pengikut ajaran tersebut. Para pengikut Baha'i juga mendesak Pemerintah Daerah menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang menyertakan agama Baha'i. Merespons hal ini, MUI Tulungagung beranggapan bahwa, pernikahan tidak bisa dianggap sah bila tidak sesuai aturan yang ditetapkan negara dalam UU No. 1/1974. Kasi Urais Depag Tulungagung, Kusnan Thohari juga menganggap penerbitan surat nikah tersebut merupakan tindakan melanggar hukum (26/10/2009). Atas dasar ini, Thohari menganggap persoalan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepolisian untuk mengusutnya. Atas desakan tersebut, Kapolres Tulungagung memastikan akan melakukan pengusutan dan tetap berkoordinasi dengan MUI dan Bakorpakem. Kapolres juga merekomendasikan agar pihak-pihak yang berwenang turun tangan memberikan pembinaan. "Kita sudah meminta MUI, Depag, dan Pemkab Tulungagung turun tangan mengambil langkah," ujarnya.¹²

Tentu saja semua tuduhan MUI oleh Baha'i, menurut peneliti, salah karena pada dasarnya Baha'i merupakan agama tersendiri yang

¹² *Kompas*, (26 Oktober 2009).

diakui secara internasional. Berikut ini kutipan singkat sejarah Baha'i dari situs resminya:

Agama Baha'i adalah agama yang independen dan bersifat universal, bukan sekte agama lain. Pesuruh Tuhan dari agama baha'i adalah Bahauallah yang mengumumkan bahwa tujuan agama-Nya adalah untuk mewujudkan transformasi rohani dalam kehidupan manusia dan memperbaharui lembaga-lembaga masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip keesaan Tuhan, kesatuan agama, dan persatuan seluruh umat manusia.

Umat baha'i berkeyakinan bahwa agama harus menjadi sumber perdamaian dan keselarasan baik dalam keluarga, masyarakat, bangsa maupun dunia. Umat baha'i telah di kenal sebagai sahabat para penganut semua agama karena melaksanakan keyakinan ini secara secara aktif.

Ajaran-ajaran Agama Baha'i antara lain adalah keyakinan pada keesaan Tuhan, kebebasan keberagamaan, kesatuan dalam keanekaragaman, serta menjalani kehidupan yang murni dan suci. Selain itu Agama Baha'i antara lain juga mengajarkan peningkatan kehidupan spiritual, ekonomi, dan sosial-budaya: menggunakan musyawarah sebagai dasar dalam pengambilan keputusan; menunjukkan kesetiaan oleh pemerintah; serta mewajibkan pendidikan bagi semua anak. Ajaran-ajaran tersebut ditujukan untuk kesatuan umat manusia demi terciptanya perdamaian dunia.¹³

Penyimpangan Keislaman Aliran Padange Ati

Serial penyimpangan agama Islam di Blitar masih berlanjut. Di akhir tahun 2009, giliran aliran Padange Ati (PA) yang berkembang di Dusun Mbiluk, Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dituduh MUI mengajarkan ajaran yang tidak sesuai dengan agama Islam. Sekretaris Umum MUI Kabupaten Blitar, Ahmad Su'udi, menyampaikan fatwa ini pada 8 November 2009. PA melakukan kegiatan rutin di rumah tokoh bernama Jono (48), warga Mbiluk.

PA dianggap melakukan penyimpangan ajaran agama Islam oleh MUI karena mengajarkan hal-hal yang menyimpang dari syariat Islam. Berdasarkan data-data yang dihimpun oleh MUI, ajaran PA sudah pada taraf menistakan dan menodai Islam. PA menganggap salat 5 waktu

¹³ Lihat dalam http://www.bahaiindonesia.org/?Profil_Ringkas (30 Juni 2011).

hanya dilakukan oleh orang yang masih dangkal ilmu spiritualnya. Para pengikut PA juga menganggap ibadah haji yang dilakukan di Makkah adalah pemborosan yang mestinya tidak perlu dilakukan. Dalam hal ritualitas, PA mengajarkan semedi dengan menyebut asma Tuhan berdasarkan keyakinan masing-masing orang. Isu lain yang disosialisasikan oleh MUI tentang aliran ini berkaitan dengan kewajiban membayar iuran sejumlah 1-4 juta yang diwajibkan bagi tiap penganutnya.

Berdasarkan keterangan Su'udi, aliran yang sudah berdiri sejak 2007 itu memiliki pengikut sekitar 25 orang di Desa Ngaglik, Kecamatan Srengat. Berdasarkan pengenalan oleh sejumlah tokoh aliran ini, Su'udi menduga bahwa PA memiliki relasi dengan Aliran Masuk Surga (AMS) pimpinan Sulyani. Berdasarkan data-data tersebut, MUI bertekad menggiring aliran PA ke arah perbuatan menistakan dan menodai agama Islam. Kapolsek Srengat, AKP Hari Mudjiarso, mengaku telah mendapat laporan tentang aliran tersebut. Kepolisian langsung memeriksa 3 orang yang ditengarai sebagai pemeluk PA. Meski begitu, Hari mengaku bahwa polisi tidak bisa melakukan tindakan apapun sebelum mendapatkan kejelasan, baik saksi dan bukti.

Dalam berbagai kesempatan Jono (48), tokoh PA, tidak pernah menutup-nutupi bahwa dirinya mengembangkan ajaran PA. Ia juga mengakui pernah menimba ilmu pada Sulyani. Namun, Jono menolak dituduh meninggalkan apalagi menodai shari'at Islam sebagaimana disosialisasikan oleh MUI. Ia mengaku tetap salat seperti layaknya orang Islam lainnya. PA hanyalah jalan untuk ketenteraman hati. Ritualnya dengan cara bersemedi *manunggaling kawulo lan gusti*. Jono juga prihatin dengan berita yang terus mencuat tentang PA yang dianggap penyimpangan agama Islam. Menurutny PA hanya berkembang sebatas keluarga. Pada hakikatnya, PA merupakan penyempurnaan ilmu kesejatan. Ini hanya cara mencari ketenteraman hati.

Betapapun Jono telah menglarifikasi persoalan ini, kecurigaan MUI tetap disosialisasikan secara terus-menerus, sehingga isu aliran penyimpangan agama Islam ini menjadi pembicaraan publik. Atas desakan MUI Bakesbanglinmas dan Kejaksaan Negeri Blitar akhirnya secara resmi membubarkan aliran ini pada 15 November 2009. Kepala Bakesbanglinmas Kabupaten Blitar, Agus Pramono, menegaskan

bahwa pembubaran ajaran ini sebagai bentuk penertiban aliran yang telah menciderai agama Islam.

Agus Pramono menyatakan kesiapannya untuk mengawal pembubaran bersama Kejaksaan. Hal yang disiapkan Bakesbanglinmas adalah tenaga konsultan agama dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Dalam proses pembubaran, Bakesbanglinmas meminta kesediaan pengikut PA untuk membuat pernyataan tertulis tentang pembubaran aliran tersebut. Mereka juga diminta kembali ke ajaran Islam yang benar sesuai bimbingan MUI. Menurut Agus pengalaman seperti ini sudah pernah dilakukan oleh penganut AMS pada Februari 2009. Pada saat itu, pimpinan ajaran AMS, Sulyani membuat pernyataan di atas kertas segel. Dalam surat pernyataan itu Sulyani mengaku bersedia akan kembali pada ajaran agama Islam yang benar.

Penyimpangan agama Islam oleh PA sebenarnya tidak berbeda dengan penyimpangan agama Islam yang dialami oleh Sulyani. Betapapun MUI menegaskan bahwa kedua ajaran tersebut menyimpang dari Islam, akan tetapi tidak ada pembuktian yang memadai bahwa ajaran tersebut menyimpang, bahkan menodai Islam.

Ajaran P.A dianggap menyimpang dari ajaran Islam karena P.A telah mengajarkan ajaran yang berlawanan dengan shari'at Islam. Salat lima waktu menurut P.A hanya di lakukan oleh orang yang masih dangkal ilmu spritualnya.¹⁴ Maka P.A secara tidak langsung telah masuk dalam kriteria-kriteria aliran sesat menurut MUI karena tidak sesuai dengan rukun Islam dan rukun Iman. Adapun kriteria aliran sesat menurut MUI adalah sebagai berikut: *Pertama*, mengingkari rukun Iman dan rukun Islam. *Kedua*, menyakini dan atau mengikuti akidah yang tidak sesuai dengan dalil *shar'i* (al-Qur'ân dan Sunnah). *Ketiga*, menyakini turunnya wahyu setelah al-Qur'ân. *Keempat*, mengingkari otentisitas dan atau kebenaran kandungan al-Qur'ân. *Kelima*, melakukan penafsiran al-Qur'ân yang tidak berdasarkan pada tafsir. *Keenam*, mengingkari kedudukan hadits Nabi sebagai sumber ajaran Islam. *Ketujuh*, melakukan atau merendahkan para Nabi dan rasul. *Kedelapan*, mengingkari Nabi Muhammad Saw sebagai Nabi dan rasul. *Kesembilan*,

¹⁴ A. Zainul Hamdi dan Akhol Firdaus, *Potret Buram Kebebasan Beragama* (Surabaya: CMARs, 2010), 42.

mengubah pokok-pokok ibadah yang telah di tetapkan shari'at. *Kesepuluh*, mengafirkan semua Muslim tanpa dalil *shar'ī*.¹⁵

Pelanggaran KBB, Diskriminasi, dan Kekerasan Akibat Fatwa MUI

Sebagaimana dipaparkan di atas, setiap penyimpangan agama Islam selalu diikuti dengan berbagai pelanggaran hak konstitusional. Sekadar catatan, pelanggaran hak konstitusi dilakukan secara massif baik oleh aparaturnegara maupun masyarakat sendiri. Semua pelanggaran juga dibenarkan dengan dalih bahwa sebuah sekte atau aliran agama telah dengan sengaja menodai agama resmi (terutama Islam). Dalam setiap kasus penyimpangan agama Islam, terdapat lebih dari satu jenis pelanggaran. Secara umum, jenis pelanggaran tersebut dapat diklasifikasi menjadi delapan: 1) kriminalisasi; 2) pemaksaan keyakinan; 3) penyerangan dan perusakan; 4) pengusiran; 5) pengucilan; 6) intimidasi dan teror; 7) pembiaran; dan 8) pelanggaran atas hak pencatatan sipil (KTP dan Pernikahan).

Dalam semua kasus penyimpangan agama Islam, pengikut aliran yang dianggap menyimpang cenderung menerima lebih dari jenis pelanggaran. Penyimpangan agama Islam oleh santriloka misalnya, diikuti oleh 4 jenis pelanggaran: pengikut santriloka diintimidasi dan diteror, diusir dari kampung, dikriminalisasi oleh polisi, dan dipaksa berpaling dari ajaran yang diyakini benar. Begitu juga penyimpangan agama Islam oleh ATM, CMARs mencatat tidak kurang dari 4 jenis pelanggaran terjadi. Para pengikut ATM mendapat penyerangan, dikucilkan, dipaksa pindah keyakinan, dan hak pencatatan sipil (pernikahan) juga tidak diberikan dengan dalih moral. Tabel I berikut ini, memberi gambaran lebih rinci terkait pelanggaran-pelanggaran tersebut.

¹⁵ Hartono Ahmad Jaiz, *Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesatan Umat* (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2008), 433.

Tabel I¹⁶
Bentuk-bentuk Pelanggaran¹⁷

Kelompok yang Difatwakan Menyimpang	Pelanggaran	Pelaku Pelanggaran
Syafaatus Sholawat (SS)	Menutup aktivitas dan membekukan SS Memantau dan membatasi ruang gerak para pengikut SS Memaksa pengikut SS untuk melakukan pertaubatan dan meninggalkan ajaran yang diyakini benar	Bakesbanglinmas Blitar MUI FKUB Kepolisian
Ajaran Dogma Lima Perkara atau Dunung Urip (MUI menyebutnya dengan sebutan Aliran ‘Tiket Masuk Surga’)	MUI mendesak agar Pemerintah Daerah membekukan ajaran Sulyani karena telah menyimpang dan menyesatkan. Membatasi ruang gerak Sulyani dan para pengikutnya. Memaksa pengikut ilmu Kalam Sulyani untuk melakukan pertaubatan dan meninggalkan ajaran yang diyakini benar	MUI Blitar Ketua Komisi IV DPRD Kota Blitar Kepolisian
Baha’i Tulungagung	Menutup aktivitas dan membekukan ajaran Baha’i Mengkriminalisasi pengikut Baha’i karena dianggap	MUI (Pusat, Jawa Timur, dan Tulungagung) Kepolisian

¹⁶ Hamdi dan Firdaus, *Potret Buram*, 48.

¹⁷ Pelanggaran ini dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah kota setempat seperti Bakesbanglinmas, Kejaksaan Negeri, Kepolisian, Depag, Ketua Komisi IV DPRD dan lembaga semi negara seperti MUI. Disebut pelanggaran karena telah melanggar Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD Negara RI 1945, dalam Pasal 28 E juga telah menegaskan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan, sebagaimana bunyi Pasal berikut: (a) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali; dan (b) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.

	menistakan dan menodai Islam Tidak memberikan hak pencatatan oleh pernikahan antar pengikut Baha'i Memaksa pengikut Baha'i untuk melakukan pertaubatan dan meninggalkan ajaran yang diyakini benar	Dispenduk Kejaksaan Negeri Depag
Padange Ati	Membekukan ajaran dan menghentikan paksa semua aktivitas PA. Memaksa pengikut untuk mengakui bahwa PA merupakan ajaran penyimpangan di atas surat bermaterai. Paksaan untuk melakukan pertaubatan dan kembali pada ajaran yang dianggap benar.	MUI Bakesbanglinmas Kejaksaan Kepolisian Satpol PP

Kriminalisasi dapat dimengerti sebagai peristiwa biasa yang dipaksakan masuk dalam kategori peristiwa pidana. Para pengikut empat aliran yang dianggap menyimpang dari agama Islam di atas awalnya hanyalah melakukan aktivitas berkumpul dan mengekspresikan keyakinan yang mereka anggap benar. Kebebasan berkumpul, berkeyakinan, dan mengekspresikan keyakinan dapat dikategorikan sebagai hak dasar yang dijamin oleh konstitusi nasional dan dikuatkan oleh sejumlah undang-undang.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 menjamin: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Begitu juga pasal 22 ayat (1) dan (2) juga menjamin: 1) “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”; dan 2) Negara menjamin

kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Kebebasan beragama dan berkeyakinan juga menjadi tuntutan internasional sebagaimana tertuang dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Indonesia sudah meratifikasi ICCPR melalui UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik). Dengan ratifikasi itu, maka Indonesia menjadi Negara Pihak (*State Parties*) yang terikat dengan isi ICCPR.

Dalam *General Comment* Dewan HAM PBB No. 22 yang merupakan “tafsir resmi” ICCPR disebutkan:

“Article 18 protects theistic, non-theistic and atheistic beliefs, as well as the right not to profess any religion or belief. The term “belief” and “religion” are to broadly construed. Article 18 is not limited in its application to traditional religions or to religions and beliefs with institutional characteristics or practices analogous to those of traditional religions.”

Di samping pasal 18 yang menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut, kovenan ini juga menjamin hak setiap orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak Kovenan (Pasal 27). Negara-negara Pihak Kovenan yang melakukan pelanggaran oleh hak-hak tersebut, akan mendapat kecaman sebagai negara yang telah melakukan pelanggaran serius hak asasi manusia (*gross violation of human rights*).

UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, juga menuntut Negara Pihak Kovenan untuk menjamin terpenuhinya hak dasar tanpa diskriminasi (termasuk diskriminasi agama).

Pasal 2 menegaskan: “Negara Pihak pada kovenan ini berjanji untuk menjamin bahwa hak-hak yang diatur dalam Kovenan ini akan dilaksanakan tanpa diskriminasi apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lainnya, asal-usul

kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.” Hal ini ditegaskan kembali pada Pasal 4: “Negara Pihak pada Kovenan ini mengenai bahwa menikmati hak-hak yang dijamin oleh negara sesuai dengan Kovenan ini, negara hanya dapat mengenakan pembatasan hak-hak tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang sesuai dengan sifat hak-hak tersebut, dan semata-mata dilakukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

Merujuk pada semua regulasi di atas, kriminalisasi keyakinan, termasuk pemaksaan keyakinan, penyerangan dan perusakan, pengusiran, pengucilan, intimidasi dan teror, dan pembiaran oleh negara merupakan pelanggaran serius oleh hak asasi manusia. Para penyokong ide penyimpangan agama Islam dan kriminalisasi keyakinan secara terang-terangan telah mengabaikan, bahkan melanggar UUD 1945; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2005; dan UU No. 11 Tahun 2005.

Kekerasan dalam bentuk intimidasi dan teror, penyerangan dan pengerusakan, pengusiran, dan pengucilan juga tidak pernah bisa dibenarkan dalam negara hukum. Semua bentuk kekerasan tersebut di atas telah melanggar hak rasa aman dan tenteran yang dijamin hukum.

UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 30 menegaskan: “Setiap orang berhak atas rasa aman dan tenteram serta perlindungan oleh ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu”. Semua kekerasan di atas juga masuk dalam tindakan pidana sebagaimana diatur pada pasal 170 ayat (1) KUHP: “Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan oleh orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”.

Agak aneh, di semua kasus kekerasan, pelaku biasanya sama sekali tidak berurusan dengan hukum. Tidak ada tindakan hukum yang dilakukan oleh aparaturnya negara untuk memberikan rasa keadilan bagi korban-korban tindakan kekerasan.

Sebaliknya, para korban penyimpangan agama Islam dan kriminalisasi keyakinan justru menjadi ‘bulan-bulanan’ aparaturnya negara. Mereka ditangkap, diadili tanpa proses hukum, dipaksa untuk mengakui bahwa keyakinan mereka menodai agama *mainstream*, dan dipaksa untuk pindah keyakinan. Proses seperti ini menimpa pendiri Sulyani, pendiri

Dogma Lima Perkara dan para pengikutnya; Jono, pendiri Padange Ati dan para pengikutnya; penganut Baha'i; dan Jemaat Syafaatus Sholawat.

Proses demikian tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga menginjak-injak hukum. UU No. 30 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) dan (2) dengan tegas memastikan bahwa:

“(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum; (2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.”

Merujuk pada pasal-pasal tersebut, semua tuduhan penodaan agama tidak pernah bisa dihakimi dan diselesaikan secara sepihak baik oleh MUI, Bakorpakem, Depag, Bakesbanglinmas, Kejaksaan, bahkan institusi Kepolisian. Proses hukum yang adil oleh korban penyimpangan agama Islam tidak pernah dijamin oleh negara, sehingga korban-korban penyimpangan agama Islam dan kriminalisasi, tidak pernah mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Di semua kasus kekerasan, aparaturnya juga tidak mengambil tindakan apapun untuk mencegah agar kekerasan tidak terjadi. pembiaran seperti ini selalu menjadi pemandangan umum di semua kasus kekerasan mengikuti kriminalisasi keyakinan. pembiaran seperti ini tidak pernah bisa dibenarkan. Konstitusi mewajibkan negara (pemerintah) untuk menjamin penegakan hak asasi manusia. Konstitusi nasional pasal 28 I ayat (2) telah dengan tegas menjelaskan hal itu, kemudian dipertegas lagi dalam UU No. 30 Tahun 1999

Pasal 8: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.”

Merujuk pasal tersebut, pembiaran dengan sendirinya dikategorikan sebagai pelanggaran serius oleh hak asasi manusia (*by omission*). Dengan membiarkan pelanggaran terjadi, aparaturnya sebenarnya sedang menjadi subjek aktif pelanggaran.

Disamping berbagai pelanggaran dan kekerasan tersebut, pelanggaran lain yang tidak kalah penting adalah pelanggaran hak pencatatan sipil (identitas pendidik). Sebagaimana diulas pada bagian sebelumnya, penganut Baha'i Tulungagung menuntut Pemda setempat untuk mencantumkan identitas agama Baha'i dalam KTP. Mereka juga menuntut pencatatan yang sama pada surat nikah untuk pernikahan

yang dilakukan antar pengikut Baha'i. Salah satu alasan penyimpangan agama Islam Baha'i juga disebabkan oleh tuntutan tersebut.

Tuntutan penganut Baha'i tidak pernah dikabulkan oleh Pemda setempat. Alasannya sederhana, UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk) tidak mengatur ketentuan bisa mencantumkan nama agama di luar agama resmi yang diakui pemerintah dalam identitas penduduk. Alasan ini semakin menegaskan bahwa paradigma kebebasan beragama dan berkeyakinan yang ada dalam UU Adminduk belum bergeser dari UU No. 1/PNPS/1965 yang mendiskriminasi agama dan keyakinan di luar agama yang diakui pemerintah. Ketentuan yang bersifat diskriminasi dalam UU Adminduk bisa dijumpai pada pasal yang terkait masalah pengakuan oleh identitas kepercayaan di luar agama-agama yang diakui oleh pemerintah (Pasal 8 ayat 4). Sebagaimana diketahui Pemerintah hanya mengakui enam agama resmi di Indonesia yakni Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Budha dan Konghucu (Penjelasan pasal 1 PNPS No. 1 tahun 1965). Padahal di luar yang enam itu ada puluhan bahkan mungkin ratusan aliran kepercayaan dan agama lokal yang dianut masyarakat, namun keberadaan mereka tidak diakui oleh negara.

Ketentuan diskriminatif lain bisa ditemukan dalam pencantuman kolom agama di dalam Kartu Keluarga (Pasal 61 ayat 2) dan KTP (Pasal 64 ayat 2). Di kedua pasal tersebut dijelaskan, bagi mereka yang agamanya belum diakui (agama ilegal) diperbolehkan untuk tidak mengisi kolom agama. Sepintas lalu klausul di atas memang terlihat cukup adil karena memberi opsi yang memungkinkan warga negara baik yang beragama maupun yang tidak beragama memiliki dokumen kependudukan. Dalam praktiknya, proses pengurusan dokumen kependudukan seperti pengurusan perkawinan, warisan, hak asuk anak dsb, selalu mendiskriminasi kelompok penghayat kepercayaan dan agama yang tidak diakui negara. Mereka diposisikan sebagai warga negara kelas kedua dan harus masuk dalam mata rantai birokrasi yang berbelit-belit dan korup. Pejabat publik juga tidak segan-segan mengambil keuntungan dari keberadaan mereka yang termarginalkan ini.

Semua fakta penyimpangan agama Islam, selalu diawali dengan tuduhan berlapis. Umumnya tuduhan bisa dikategorikan menjadi dua: sosiologis dan ideologis/teologis. Tuduhan sosiologis biasanya

berkaitan dengan keberadaan sebuah aliran yang dinilai meresahkan dan mengganggu ketenangan warga. Tentu saja tuduhan ini telah dengan sengaja mengeksklusi keberadaan sebuah kelompok bukan sebagai bagian dari masyarakat. Dengan tuduhan seperti ini saja, keberadaan sebuah kelompok atau aliran telah didepak ke posisi marjinal. Tentu saja tuduhan tersebut tidak berlaku sebaliknya. Meskipun hak-hak dasar kelompok marjinal telah dilanggar, tidak ada kemungkinan untuk mempersoalkan bahwa kelompok mayoritas juga telah menciptakan keresahan dan mengganggu ketenangan kelompok lainnya.

Sementara itu, tuduhan ideologis/teologis bersifat menghakimi ajaran sebuah aliran telah menodai atau menistakan agama resmi yang diakui oleh negara (umumnya adalah Islam). Meskipun tanpa adanya verifikasi dan pembuktian yang memadai, para penyokong ide-ide penyimpangan agama Islam (tidak hanya MUI), biasanya langsung menuduh sebuah aliran telah melakukan penodaan. Tuduhan ideologi cenderung dikawal oleh asumsi, bahkan kebencian, oleh kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Betapapun ada perbedaan, kedua tuduhan tersebut merepresentasikan semangat dalam UU PNPS No. 1 tahun 1965. Oleh karena itu, keduanya saling menyokong, dan biasanya digunakan sekaligus untuk menghakimi keberadaan kelompok minoritas.

Penyimpangan agama Islam berdasarkan fatwa MUI oleh ajaran Baha'i, Syafaatus Sholawat, Dogma Lima Perkara, dan Padang Ati, semuanya dibangun dengan tuduhan bahwa keberadaan enam aliran di atas telah meresahkan warga dan penodaan oleh ajaran Islam. Meskipun semua tuduhan tersebut tidak terbukti, bukan berarti fatwa penyimpangan agama Islam tidak berlanjut pada tindakan kriminalisasi. Penyimpangan agama Islam oleh ajaran Baha'i, misalnya, diawali dengan tuduhan bahwa ajaran tersebut menodai Islam karena mengajarkan: salat hanya wajib sekali dalam sehari; puasa Ramadhan juga dirisalahkan hanya wajib dilakukan selama 17 hari; salat berkiblat gunung Carmel, dekat laut Mediterania, Israel; menerbitkan surat nikah sendiri di lingkungan pengikut Baha'i.

Meskipun menggunakan UU PNPS No. 1 tahun 1965 sebagai landasan hukum, semua tuduhan MUI tidak pernah bisa dibenarkan. Keberadaan Baha'i di Indonesia diakui sebagai ajaran yang terpisah dari

agama apapun, dan tetap berhak hidup. Hal ini mengacu pada Keppres RI No. 69/2000. Ajaran ini memang pernah dilarang oleh Presiden Soekarno melalui Keppres No. 265 Tahun 1962. Presiden KH. Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mencabut aturan ini dengan mengeluarkan Keppres baru. Menurut Gus Dur, pembentukan organisasi sosial kemasyarakatan dan keagamaan pada hakikatnya merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia.

Berdasarkan Keppres ini, fatwa penyimpangan agama Islam yang dikeluarkan oleh lembaga agama apapun (termasuk MUI) sebenarnya tidak pernah bisa dijadikan sebagai dasar untuk menghakimi ajaran Baha'i. Meski begitu, penyimpangan agama Islam dan kriminalisasi oleh pengikut Baha'i Tulungagung tetap tidak bisa dihentikan, bahkan oleh negara sekalipun.

Hal yang sama juga bisa ditemukan pada kasus penyimpangan agama Islam oleh ajaran Dogma Lima Perkara. MUI melebeli ajaran ini dengan istilah Tiket Masuk Surga (TMS). Tentu saja maksud lebelisasi ini tidak lain adalah menempelkan stigma oleh ajaran yang dipimpin oleh tokoh bernama Sulyani ini. MUI menuduh ajaran ini telah meresahkan masyarakat dan menodai Islam karena mengajarkan: 1) kewajiban salat 5 waktu hanya dijalankan selama 41 hari, sesudah itu orang tidak menanggung kewajiban salat, puasa, dan zakat; 2) haji tidak perlu karena pemborosan dan bersifat rekreatif; 3) kitab suci al-Qur'an yang ada saat ini adalah hasil tulisan tangan-tangan manusia yang masih diliputi nafsu; 4) ajaran tentang uang mahar sejumlah Rp 3 juta s.d Rp 7 juta untuk menghindari dari siksa kubur dan tiker masuk surga; dan 5) Sulyani juga dituduh melecehkan Nabi Muhammad karena berpendapat Nasbi tidak mampu menyelamatkan manusia karena masih menyimpan hawa nafsu, semisal penyebaran agama dengan cara berperang.

Sulyani tentu saja membantah semua tuduhan MUI tersebut. Menurut Sulyani, ajaran Dogma Lima Perkara hanyalah ajaran yang mendalami tentang hakikat manusia, mengajarkan tentang bagaimana manusia hidup ikhlas dan berilmu untuk mearangi rasa kesedihan dan ketidaktenneteraman serta memerangi kesombongan. Soal uang mahar, Sulyani membenarkan uang tersebut sebagai sedekah memberi arahan sekaligus doa kepada anggota yang memiliki masalah hidup. Setelah memeriksa dan mewawancarai Sulyani, Kejaksaan Negeri Blitar sendiri berkesimpulan bahwa ajaran Sulyani hanyalah perdukunan biasa atau

setara dengan penghayat kepercayaan, dan tidak menodai agama apapun. Meskipun tuduhan MUI tidak pernah bisa dibuktikan, akan tetapi kriminalisasi oleh Sulyani dan pengikutnya tetap dilakukan.

Tuduhan-tuduhan melalui fatwa tidak hanya menutup ruang dialog dan klarifikasi, tetapi juga memberangus hak-hak kelompok minoritas untuk mendapatkan keadilan di depan hukum. Pada saat bersamaan, tuduhan-tuduhan yang direpresentasikan dalam fatwa MUI juga tidak memerlukan verifikasi, apalagi argumentasi hukum. Fatwa keagamaan kemudian bersifat sangat ideologis karena hanya dikawal oleh asumsi dan kebencian oleh kelompok-kelompok yang dianggap menyimpang. Tuduhan penodaan itu sendiri menjadi tidak begitu penting, karena pada tahap berikutnya yang berbicara hanyalah motif kriminalisasi oleh kelompok minoritas.

Penyimpangan agama Islam, baik dilakukan oleh MUI, lembaga negara, maupun masyarakat pada akhirnya tidak pernah benar-benar membutuhkan argumentasi hukum karena targetnya adalah kriminalisasi oleh kelompok minoritas itu sendiri. Selain hal ini, di masyarakat semakin berkembang pandangan yang keliru berkaitan dengan fatwa MUI. Fatwa MUI dipersepsi memiliki kekuatan represif dan bisa dijadikan sebagai pijakan hukum untuk mempidanakan kelompok yang di penyimpangan kan dengan tuduhan penodaan agama. Menguatnya pandangan seperti ini tidak lepas dari intensi MUI sendiri. Para pejabat MUI di daerah cenderung memposisikan diri seperti institusi kepolisian yang memiliki hak untuk memantau, mengadili, dan mengriminalisasi kelompok yang diduga menodai agama resmi. Kasus penyimpangan agama Islam oleh kelompok Syafaatus Sholawat, Dogma Lima Perkara, Santriloka, dan Padange Ati, membuktikan hal tersebut. Penangkapan oleh pelaku penodaan agama yang dilakukan oleh kepolisian, umumnya terlebih dahulu menunggu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI setempat.

Tentu saja ini merupakan *legal policy* yang tidak lazim dan inkonstitusional. Fatwa MUI seharusnya didudukan sama dengan fatwa-fatwa keagamaan lainnya. Fatwa selayaknya diperlakukan hanya sebagai *legal opinion* yang sifatnya mengikat bagi orang yang mau mengikuti (*mulzim bi nafsih*). Fatwa hanya memiliki otoritas persuasif (himbauan), dan bukan represif (mengikat secara hukum). Celakanya, berhadapan dengan fatwa-fatwa penyimpangan agama Islam MUI

tesebut, negara cenderung permisif, bahkan tidak kuasa untuk menolak. Risikonya, *legal policy* tidak lagi berdasar pada konstitusi dan undang-undang, melainkan fatwa MUI. Kondisi demikian berpotensi melahirkan otoritarianisme pemerintah yang dilegitimasi oleh pandangan keagamaan. Keadaan demikian tentu melemahkan kekuatan negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga, terutama berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Bila secara faktual fatwa penyimpangan agama Islam yang dikeluarkan MUI tersebut bertentangan dengan konstitusi dan HAM, maka semua *legal policy* yang mengikut fatwa MUI juga bertentangan dengan konstitusi dan HAM.

Sebenarnya bukan hanya bertentangan dengan konstitusi dan HAM tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam tentang kebebasan keberagamaan/berkeyakinan, toleransi, keadilan dan saling menghormati satu sama lain. Secara tidak langsung fatwa berdampak marjinal dan intoleransi terhadap kelompok Jemaat yang dianggap menyimpang dari agama Islam.

Hal ini tidak di benarkan dalam agama Islam karena agama Islam adalah agama yang membawa berkah seluruh umat. Agama Islam adalah agama yang sangat menghargai kebebasan keberagamaan/berkeyakinan, keadilan dan toleransi sebagaimana firman Allah dan QS. al-Kâfirûn [109]: 6 yang artinya: “Untukmu agamamu, dan utukkulah agamaku”.

Selain itu terdapat penegasan lagi misalnya dalam QS. al-Baqarah [2]: 256 yang artinya:

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Tâghûl dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Selain itu terdapat penegasan lagi misalnya dalam QS. al-Mâidah [5]: 8 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil

itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Pada dasarnya hubungan antar-umat beragama bersepakat untuk hidup berdampingan dalam keharmonisan secara umum telah di tentukan oleh beberapa ayat al-Qur’ân di atas bagaimana dasar-dasar toleransi dan kebebasan beragama/berkeyakinan, keadilan, toleransi dalam Islam. Kebebasan keberagamaan tidak ada pemaksaan karena memang suah seharusnya antar umat beragama saling menghormati satu sama lain sehingga tercipta kerukunan umat beragama.¹⁸

Kondisi Keberagamaan Pasca Fatwa MUI

Pasca-fatwa MUI tentang penyimpangan agama Islam dikeluarkan kini keadaan sosial keberagamaan di kota Blitar dalam keadaan normal. Tidak ada isu-isu keagamaan yang memicu timbulnya konflik. Semua berjalan sebagaimana mestinya. Semua ajaran yang menodai Islam atau penyimpangan agama Islam telah kembali pada jalan yang benar yaitu agama Islam meskipun MUI sendiri mengakui belum mengetahui seratus persen apakah Jemaat tersebut benar-benar telah kembali pada agama Islam.

Keberhasilan ini tidak lepas dari peran MUI sebagai garda depan dalam meluruskan aliran-aliran keagamaan yang dianggap menyimpang dari agama Islam. Tentunya MUI dalam menjalankan tugasnya yaitu meluruskan ajaran-ajaran yang menodai Islam tidak berjalan sendirian melainkan dibantu oleh beberapa instansi pemerintah yang terkait seperti Bakesbanglinmas Blitar, Forum kebebasan dan keberagamaan, Kejaksaan Negeri dan kepolisian. Disamping instansi pemerintah setempat MUI mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Front Pembela Islam (FPI).

MUI selalu bekerja sama dengan pihak instansi pemerintah kota setempat dalam menjalankan tugasnya. Bagaimanapun menurut Ahmad Su’udi bahwa fatwa tentang aliran-aliran keagamaan yang di anggap menyimpang dari agama Islam bukanlah semata-mata merupakan produk MUI sendiri melainkan produk bersama dengan posisi MUI sebagai garda depan. Sebagaimana pernyataan Ahmad Su’udi dalam wawancara:

¹⁸ Anis Malik Thoah, *Tren Pluralisme Agama* (Jakarta: Gema Insani, 2005). 225.

“Tetapi begini, saya sebagai gawangnya sebagai sekretaris umum MUI tugas sekretaris adalah orang yang selalu menggoncang organisasi supaya maju supaya bergerak dipercaya penuh untuk mengkoordinasikan dengan lintas terkait saya datang ke sana dengan Bakesbanglinmas. Di sana ada camat dan polres, sehingga ketika kita terjadi penelitian pendalaman terbuka sifatnya semua tahu. Di sini pun akhirnya camat mendukung, polres dan bakesbanglinmas pun juga mendukung. Jadi kalau mereka mau mengakui ini menjadi produk bersama hanya yang terdepan adalah MUI”.¹⁹

Ajaran-ajaran yang dianggap menyimpang oleh MUI sebagian tetap beraktivitas sebagaimana sebelumnya tetapi masih dalam pemantauan MUI seperti Jemaat Syafa’atus Sholawat (SS), meskipun secara kuantitas Jemaat SS mengalami penurunan yang dratis setelah fatwa MUI dikeluarkan. Pihak sesepuh Jemaat SS sendiri juga menerima kritik dan pelurusan MUI oleh ajarannya yang dianggap MUI menyimpang dari agaa Islam. Keterbukaan ini dapat dilihat bagaimana pernyataan Fadzoli ketika diwawancarai:

“Neng kene di persilahkan tetap berjalan tetapi di pantau oleh MUI. Di pantau dalam arti di perhatikan. Aku malah seneng. Nek gak diperhatikan yo susah. SS ora di sebarno seng mengikuti enggeh monggo seng gak mengikuti enggeh tidak di paksa.”²⁰

Begitu pula dengan Jemaat Tiket Masuk Surga (ATM) mengalami hal yang serupa dengan Jemaat SS meskipun secara formal MUI telah membekukan ajaran Jemaat Sulyani. Faktanya Sulyani masih beraktivitas sebagaimana mestinya dengan pengikut yang sedikit karena setelah MUI membekukan ajaran ATM, pengikut Sulyani mengalami penurunan yang drastis.

MUI tidak melakukan tindak lanjut oleh Jemaat ATM karena dalam pemahaman MUI ajaran ATM telah berganti nama menjadi yayasan budaya dengan nama JBSN (Jati Budaya Spiritual Nusantara). Sekalipun pemahaman MUI ini bertolak belakang dengan keterangan Sulyani. Dalam pernyataan wawancara Sulyani menegaskan bahwa nama Jemaatnya tidak pernah diubah, JBSN itu bukan nama Jemaat Sulyani yang baru melainkan Sulyani sendiri merupakan anggota JBSN di Jakarta. Berikut pernyataan Sulyani dalam wawancara:

¹⁹ Ahmad Su’udi, *Wawancara*, Blitar 1 Juni 2011.

²⁰ Fadloli, *Wawancara*, Blitar 3 Juni 2011.

“Saya itu kan anggota JBSN (Jati Budaya Spiritual Nusantara) Jakarta dan dites di sana. Dites enam belas orang. Nah itu pimpinannya Musang Geni. Grupnya Joko Bodo, Pamungkas yang pasti spiritual-spiritual tingkat ibu kota. Paling yang dikeluarkan cuma jin-jin itu, khodam-khodamnya”.²¹

Hal ini jauh berbeda dengan Jemaat Padange Ati. Sebenarnya setelah peneliti melakukan wawancara kepada Joko pendiri ajaran P.A dalam pengakuannya dia tidak mendirikan ajaran tersebut secara berJemaat. Joko mengakui menimba ilmu ajaran Padange Ati kepada Sulyani tetapi untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Sebagaimana kutipan wawancara: “teng mriki mboten wonten jenenge Jemaat Padange Ati. Mboten wonten, mas.”²²

Melihat keterangan informan yang berkaitan dengan penyimpangan agama Islam tiga ajaran di Blitar yaitu Tiket Masuk Surga, Jemaat Safa’atus salawat dan Padange Ati telah kembali kepada jalan yang benar agama Islam meskipun pengikut mereka mengalami penurunan.

Keadaan seperti ini juga senada dengan keberagamaan di Tulungagung. Keberagamaan di Tulungagung dalam keadaan normal tanpa konflik agama. MUI Tulungagung sendiri melakukan investigasi oleh agama Baha’i yang menghasilkan bahwa Baha’i merupakan agama independen secara Internasional maka MUI tidak berhak menjatuhkan fatwa bahwa agama Baha’i adalah agama yang menyimpang dari agama Islam.

Selanjutnya MUI Tulungagung menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Negeri. Setelah Riadi, pembawa agama Baha’i dipanggil Kejaksaan Negeri tidak ada lagi berita bagaimana keputusan agama Baha’i. Pemeluk agama Baha’i tetap beraktivitas serta beribadah sebagaimana mestinya. Masyarakat sekitar juga menerima keberadaan agama Baha’i.

Catatan Akhir

Fatwa keagamaan MUI dijadikan sebagai pijakan untuk melakukan pelanggaran kebebasan beagama/berkeyakinan. Hal ini karena sebagai pijakan *legal policy*. Fatwa yang sedianya hanya sebagai

²¹ Sulyani, *Wawancara*, Blitar, 2 Juni 2011.

²² Jono, *Wawancara*, Blitar, 3 Juni 2011.

legal opinion yang sifatnya mengikat bagi orang yang mau mengikuti (*mulzim bi nafsih*), secara faktual telah berubah fungsi menjadi memiliki otoritas represif (mengikat secara hukum). Resikonya, *legal policy* tidak lagi berdasar pada konstitusi dan undang-undang, melainkan fatwa MUI. Kondisi demikian telah melahirkan otoritarianisme pemerintah yang dilegitimasi oleh pandangan keagamaan. Keadaan demikian tentu melemahkan kekuatan negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga, terutama berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan berkeyakinan.

Fatwa MUI tentang penyimpangan agama Islam di Blitar dan Tulungagung telah memberi kontribusi dalam menciptakan situasi kehidupan keberagamaan yang diwarnai oleh berbagai jenis tindakan diskriminasi, intoleransi, bahkan kekerasan berbasis agama. Fatwa melahirkan tuduhan sosiologis bahwa sebuah aliran dinilai meresahkan dan mengganggu ketenangan warga. Dengan tuduhan seperti ini saja, keberadaan sebuah kelompok atau aliran telah didepak ke posisi marjinal. Fatwa juga berisi tuduhan ideologis/teologis yang bersifat menghakimi ajaran sebuah aliran telah menodai atau menistakan agama resmi yang diakui oleh negara (umumnya adalah Islam). Atas dasar tuduhan-tuduhan inilah fatwa seringkali memicu lahirnya pelanggaran yang dilakukan oleh aparatus negara baik *by commision* maupun *by ommision*. Fatwa juga memicu lahirnya tindakan diskriminasi dan kekerasan berbasis agama.

Daftar Pustaka

- Hamdi, A. Zainul dan Firdaus, Akhol. *Potret Buram Kebebasan Beragama*. Surabaya: CMARs, 2010.
- Jaiz, Hartono Ahmad. *Nabi-nabi Palsu dan Para Penyesatan Umat* (Jakarta Timur, Pustaka Al-Kautsar, 2008), 433.
- Kitab ajaran Safa'atus Salawat, 24.
- Thoha, Anis Malik. *Tren Pluralisme Agama*. Jakarta: Gema Insani, 2005.

Wawancara

- Ahmad Su'udi. *Wawancara*. Blitar 1 Juni 2011.
- Fadloli. *Wawancara*. Blitar 3 Juni 2011.
- Fadloli. *Wawancara*. Blitar, 13 Juni 2011.
- Jono. *Wawancara*. Blitar, 3 Juni 2011.

Su'udi, Ahmad. *Wawancara*. Blitar, 1 Juni 2011.

Sulyani. *Wawancara*. Blitar, 2 Juni 2011.

Website

Jawa Pos, (15 Februari 2009).

Kompas, (26 Oktober 2009).

Kompas, (26 Oktober 2009).

Surya. 12 Februari 2009.

Tempo Interaktif. Edisi 9 Februari 2009.

http://www.bahaiindonesia.org/?Profil_Ringkas (30 Juni 2011).